

JURNAL ILMIAH
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI
GILI TRAWANGAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA



Oleh :
Hamdani
D1A 011 118

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2018

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI
GILI TRAWANGAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA**



Oleh :

Hamdani

D1A 011 118

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Abdul Hamid SH.,M.H.", written over a horizontal line.

Abdul Hamid SH.,M.H.
NIP. 19590126198703 1 001

ABSTRAK**PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI
GILI TRAWANGAN DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA****NAMA : Hamdani****NIM : D1A 011 118**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimanakah Proses Penyelesaian Kasus tindak pidana Pencurian ringan yang terjadi di Gili Trawangan Menurut Hukum Pidana dan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian ringan yang terjadi di Gili Trawangan dari aspek hukum pidana. Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual. sumber data diperoleh dari data pustaka dan data lapangan dengan studi dokumen dan wawancara, setelah itu penyusun melakukan analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Kata Kunci : Pencurian Ringan, Gili Trawangan

ABSTRACK**COMPLETION OF THE CASE OF LIGHTNING CRIME IN GILI
TRAWANGAN IN CRIMINAL LAW REVIEW****NAMA : Hamdani****NIM : D1A 011 118**

This study aims to find out about how the settlement of minor theft crimes committed in Gili Trawangan in the viewpoint of Criminal Law and also to find out about the obstacles that exist in the police to resolve cases of minor theft that occurred in Gili Trawangan. The type of research used by compilers is empirical legal research using the legislative approach method, sociological approach and conceptual approach. Data sources were obtained from library data and field data with document studies and interviews, after which the authors analyzed the data

using qualitative descriptive methods, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

Keyword : Lightning, Gili Trawangan

I. PENDAHULUAN

Kasus pencurian ringan sering kali dijumpai dimasyarakat karena barang yang dicuri sangat praktis dibawa dan mudah dipasarkan dengan berbagai modus operadi dari para pelaku. Daerah pariwisata menjadi incaran para pelaku pencurian yang dikategorikan ringan untuk menjalankan aksinya karena sangat ramai oleh pengunjung dan pengunjung tidak terlalu menghiraukan barang bawaannya serta kurangnya kewaspadaan. Daerah pariwisata yang terkenal di Nusa Tenggara Barat salah satunya adalah Gili Trawangan. Umumnya dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan pelaku dijerat dengan Pasal 364 KUHP. Namun dalam pelaksanaannya pihak Kepolisian dari Sektor Pemenang pada tingkat penyidikan menerapkan Perma No.2 Tahun 2012 untuk menentukan batasan nilai objek tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, namun dalam perma tersebut tidak diatur tentang bagaimana proses penyelesaiannya. Oleh sebab itu kepolisian sector pemenang dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian ringan yang terjadi di gili trawangan menerapkan konsep ADR dalam penyelesaian kasusnya yaitu menggunakan hukum kebiasaan di masyarakat. Karena eksistensi hukum pidana nasional dengan KUHP sebagai rujukan dalam menjerat pelaku tindak pidana pencurian ringan di Dusun Gili Trawangan hampir tidak terlihat, maka penyusun tertarik untuk melakukan

penelitian tentang “PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA
PENCURIAN RINGAN DI MASYARAKAT GILI TRAWANGAN
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA”

Berdasarkan uraian tersebut, penyusun merumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu (1).Bagaimana proses penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan; dan (2).Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian ringan di Gili Trawangan. Tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah (a).Untuk mengetahui dan memahami tentang proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan; dan (b).Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian ringan di gili trawangan. Penelitian ini dilakukan oleh penyusun sebagai (a).suatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram dan (b).diharapkan akan mampu memberikan kontribusi dalam hal pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya tentang Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan di Masyarakat Gili Trawangan ditinjau dari Hukum Pidana. (c).Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak–pihak yang hendak mengetahui tentang Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan di Masyarakat Gili Trawangan ditinjau dari Hukum Pidana. Agar tidak terjadi perluasan makna maka penyusun membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya pada proses serta kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan

kasus tindak pidana pencuriang ringan oleh masyarakat di Gili Trawangan saja. jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dengan metode pendekatan (1).Pendekatan Sosiologi, (2).Pendekatan Perundang-undangan. (3).Pendekatan Konseptual. Jenis data yaitu (1).Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama. (2).Data Skunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian. Sumber Data berasal dari (a).Data Lapangan, (b).Data Kepustakaan. Teknik yang pengumpulan data adalah (1).Studi Dokumen, (2).Wawancara. **ANALISA DATA dengan** metode analisis kualitatif yaitu (1).Reduksi Data, (2).Penyajian Data; dan (3).Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah penyajian hasil dari analisis yang telah dilakukan dan dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

II. PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM TENTANG DUSUN GILI TRAWANGAN DESA GILI INDAH KECAMATAN PEMENANG KABUPATEN LOMBOK UTARA NUSA TENGGARA BARAT

Gili Trawangan merupakan pulau terbesar diantara gugusan pulau-pulau kecil (gili) yang masuk dalam wilayah administratif Desa gili indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara yakni Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air. Luas wilayah keseluruhan dari Dusun Gili Trawangan adalah \pm 340 Ha yang sebagian besar wilayahnya telah digunakan sebagai objek pariwisata. Letak geografis Dusun gili trawangan berbatasan langsung yakni dengan :

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Dusun Gili Meno

Sebelah selatan : Desa Pemenang Barat dan Malaka

Sebelah Barat : Selat Lombok

Pada tahun 2018 jumlah penduduk asli yang mendiami Dusun Gili Trawangan tercatat berjumlah 352 Kepala Keluarga dengan rincian laki-laki 740 orang dan perempuan 747 orang.¹ Mayoritas penduduk asli dusun gili trawangan bermata pencaharian sebagai pedagang dan menggeluti bidang

¹Profil Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara tahun 2018

usaha pariwisata karena memang Gili Trwangan adalah destinasi wisata baik tingkat lokal maupun internasional. Dusun Gili Trawangan saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Dusun bernama H.Taufiq yang bertugas dan berwenang mengurus kepentingan, kebutuhan dan juga permasalahan yang ada di masyarakat dusun Gili Trawangan.

B. PROSES PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI GILI TRAWANGAN MENURUT HUKUM PIDANA

1. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan menurut Hukum Pidana

Dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian ringan menurut hukum pidana menerapkan KUHP dan KUHAP sebagai pedoman acuan dalam beracara. Pada Pasal 364 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian ringan yang di perjelas oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 yang pada pokoknya ialah menetapkan batasan jumlah nominal dari barang yang menjadi objek tindak pidana untuk dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dan proses penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan melalui jalur pengadilan dengan menerapkan KUHAP diatur dalam Bab XVI Pasal 205 ayat (1) KUHAP tentang acara pemeriksaan cepat yaitu (1).acara pemeriksaan cepat. (2).prosedur pelaksanaan sidang tindak pidana ringan dalam kuhap, (3).penetapan jadwal persidangan tindak pidana ringan dalam kuhap sebagaimana prosedur dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian biasa yang di laksanakan oleh aparat penegak hukum.

2. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan di Gili Trawangan

Dari hasil wawancara dengan bapak AKP Tajudin Thena selaku Wakil Kepala Kepolisian Sektor Pemenang mengatakan bahwa penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan di Gili Trawangan seharusnya di selesaikan dengan menerapkan kuhp dan kuhap sebagai pedoman acuan dalam beracara. ketika terjadi kasus tindak pidana pencurian ringan di gili trawangan diselesaikan di tingkat kepolisian. dalam penerapannya pada tingkat penyidikan, Kepolisian Sektor Pemenang menyelesaikannya kasus tindak pidana pencurian ringan dengan menerapkan Surat Kapolri No Pol: B/3022/Xii/2009/SDEOPS, Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) agar tidak terjadi penumpukan perkara di pengadilan dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 yang pada pokoknya ialah menetapkan batasan jumlah nominal dari barang yang menjadi objek tindak pidana untuk dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Dalam PERMA tersebut Kepolisian Sektor Pemenang tidak menemukan bagaimana proses penyelesaiannya. Kepolisian Sektor Pemenang mengambil langkah menerapkan ADR sebagai wewenangnya dalam beracara dengan dikembalikan kepada masyarakat untuk diberikan sanksi sebagaimana

hukum adat yang masih berlaku di Gili Trawangan. ADR merupakan salah satu bentuk penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian. Proses penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan di Gili Trawangan berprinsip pada musyawarah mufakat dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, kepolisian, korban dalam penjatuhan sanksi kepada pelaku. Penanganan kasus tindak pidana pencurian ringan di Gili Trawangan tidak terlalu sulit karena wilayah di Gili Trawangan yang tidak terlalu luas yang menyebabkan penyelesaian kasus apapun termasuk kasus tindak pidana pencurian ringan cepat diselesaikan. Sanksi yang diberikan kepada pelaku apabila pelaku pencurian ringan merupakan penduduk asli Gili Trawangan, sesuai dengan kesepakatan dan awig-awig desa dengan diarak keliling kampung dan dikucilkan atau diasingkan dari Dusun Gili Trawangan dan tidak boleh menginjakkan kaki atau berkunjung ke tiga gili (Gili Trawangan, Gili Meno Dan Gili Air) selama 3 bulan. Jika pelaku bukan warga asli dari Gili Trawangan, maka sanksi yang diberikan adalah diarak, dikucilkan dan diasingkan dari masyarakat dan pulau Gili Trawangan dan pelaku tidak boleh lagi untuk datang ke tiga gili serta mencoret nama pelaku dari daftar tamu dan daftar administrasi di koperasi desa yang mengelola penyeberangan ke tiga gili dan menempel foto pelaku di pelabuhan penyeberangan bangsal.

C. KENDALA YANG DIHADAPI OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENYELESAIKAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI GILI TRAWANGAN

Dari hasil wawancara dengan bapak AKP Tajudin Thena, selaku Wakil Kepala Polisi Sektor Pemenang tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Sektor Pemenang dalam proses penyelesaian perkara pidana pencurian ringan khususnya di gili trawangan, ia menjelaskan bahwa:² “kendala-kendala yang sering kami hadapi dalam menangani kasus pencurian ringan khususnya yang ada di Gili Trawangan dengan menerapkan Alternatif Dispute Resolution atau alternatif penyelesaian sengketa non litigasi adalah tidak ada kekuatan hukum yang tetap terhadap hasil putusannya yang sewaktu-waktu ketika korban tidak menerima maka pelaku dapat diproses dengan hukum pidana nasional yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang artinya pelaku dapat kembali diproses melalui persidangan. Dari hasil wawancara dengan Bapak Briptu Abdul Aziz Selaku Bhabinkamtibmas desa Gili Indah, penyusun mendapatkan keterangan bahwa kendala yang sering dihadapi dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan di Gili Trawangan antara lain :³ (1).Dari Segi Aturan. Dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan di Gili Trawangan dengan menerapkan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, Tanggal 14 Desember 2009

² hasil wawancara dengan BRIPTU Adul Aziz Selaku Bhabinkamtibmas Desa Gili Indah tanggal 22/06/2018

³Hasil wawancara dengan BRIPTU Adul Aziz Selaku Bhabinkamtibmas Desa Gili Indah 26/06/ 2018

Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution(ADR) yaitu menggunakan hukum kebiasaan yang ada dan masih hidup di masyarakat Gili Trawangan yang belum ada kekuatan hukum tetap. Ketika sewaktu waktu korban tidak mengetahui dan tidak menganggap hukum adat dan tidak menerimanya, maka penyelesaian kasus tindak pidana yang terjadi pada dirinya dapat dilimpahkan dan dilanjutkan ke pengadilan dan diproses dengan hukum pidana nasional Indonesia yang berlaku. (2).Dari Segi Penegak Hukum Bhabinkamtibmas dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi atas wewenangnya sebagai Polisi Masyarakat (Polmas) di Gili Trawangan yaitu mengamankan, memelihara, melayani dan mengayomi masyarakat di Gili Trawangan, Bhabinkamtibmas ketika ikut menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian ringan di Gili Trawangan terhambat oleh jarak dan transportasi. (3).Dari Segi Masyarakat. Briptu Abdul Aziz Selaku Bhabinkamtibmas menjelaskan tentang faktor kurangnya pemahaman masyarakat Gili Trawangan secara umum tentang hukum. Umumnya masyarakat hanya mengetahui jika terjadi kejahatan di wilayah Gili Trawangan maka harus diberikan hukuman atau sanksi dan hukuman yang ditimpakan kepada pelaku haruslah berat tanpa melihat nominal barang yang jadi objek pencurian. Pengetahuan masyarakat Gili Trawangan yang kurang tentang hukum menjadi alasan utama mengapa masyarakat lebih memilih hukum kebiasaan yang keluar dari aturan hukum positif dalam menangani perkara pidana pencurian ringan. Kasus Pencurian ringan di Gili Trawangan tidak pernah di selesaikan dan diproses oleh hukum dengan menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang selanjutnya diselesaikan sampai ke tingkat pengadilan. Penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan yang terjadi di Gili Trawangan hanya diselesaikan sampai ditingkat Dusun oleh tokoh masyarakat, tokoh agama bersama Bhabinkamtibmas. Untuk kasus tindak pidana pencurian biasa dan pencurian berat yang terjadi di Gili Trawangan, tetap diproses menggunakan hukum pidana nasional yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia dengan menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman dalam menjalankan hukum.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan yang terjadi di Gili Trawangan seharusnya merujuk pada hukum pidana nasional maka penyelesaiannya tetap menggunakan KUHP dan KUHPA sebagai aturan atau pedoman penerapan sanksi pidana akan tetapi pada pelaksanaannya, polisi ditingkat penyidikan mengenyampingkan KUHP dan KUHPA dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian ringan di Gili Trawangan dengan menerapkan Alternatif Disput Resolution (ADR) berdasarkan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, Tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) dan mengembalikan pelaku untuk diberikan sanksi oleh tokoh masyarakat Gili Trawangan. Biasanya sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian ringan di Gili Trawangan adalah sanksi di arak keliling kampung. Secara normatif hukum pidana, penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan yang terjadi di Gili Trawangan bertentangan dengan hukum pidana nasional yaitu KUHP dan KUHPA karena tidak sejalan dengan hukum pidana nasional Indonesia yang berlaku.
2. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian ringan di Gili Trawangan adalah dari segi aturan yaitu ditingkat penyidikan dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 untuk menetapkan batasan jumlah

nominal dari barang yang menjadi objek tindak pidana untuk dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, tidak ditemukan tentang bagaimana proses penyelesaiannya dan ketika Pihak Kepolisian menerapkan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, Tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan yang terjadi di Gili Trawangan dapat diproses lagi dengan menggunakan hukum pidana nasional yang berlaku di seluruh Indonesia dan bisa dilanjutkan sampai ketingkat pengadilan.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan terkait dengan judul skripsi ini, oleh penyusun menyarankan agar:

1. Kepada Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Aparatur Desa gili Indah khususnya Gili Trawangan agar tetap menjunjung tinggi hukum pidana nasional yang berlaku di Indonesia sebagai acuan dan pedoman dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan yang terjadi di masyarakat Gili Trawangan.
2. Kepada aparat penegak hukum, hendaknya mengedepankan dan mengutamakan hukum pidana nasional yaitu KUHP dan KUHAP sebagai acuan atau pedoman dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan yang terjadi di masyarakat Gili Trawangan ketika terjadi kasus tindak pidana pencurian ringan di wilayah Gili Trawangan.

3. Hendaknya aparat penegak hukum Kepolisian Sektor Pemenang yang diwakili oleh Bhabinkamtibmas memberikan sosialisasi kepada masyarakat Gili Trawangan tentang kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian ringan di Gili Trawangan yang menerapkan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, Tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution(ADR) dengan menggunakan hukum adat yang masih hidup dan berlaku di wilayah Gili Trawangan karena belum mempunyai hukum tetap yang dapat diproses kembali dengan hukum pidana nasional Indonesia yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Makalah, Kamus dan Artikel

- Chazawi, Adami. *Pengantar Hukum Pidana* bagian 1, Jakarta, Grafindo, 2002.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Jakarta, Bayumedia Publishing, 2013
- Hamzah, Andi. *Asas–Asas Hukum Pidana Edisi Refisi*, Jakarta, Rieneka cipta, 2010.
- Harahap. M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, EDISI II*. Jakarta. Sinar Grafika 2006
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman. *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditunjukkan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung, Tarsito, 1990
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Bina Krasa
- Said S, Umar. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Dasar–Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, Malang, Setata Press, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normatif. Cet 2*. Jakarta : C.V. Rajawali. 1986.
- Soesilo, R. *Pokok–Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik delik Khusus*, Bandung, Karya Nusantara 1979.
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia.

2. Peraturan-peraturan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang “Penyesuaian Batasan Tindakpidana Ringan Danjumlah Denda Dalam KUHP”.

Indonesia, Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, Tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution(ADR)

Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (POLMAS)

3. Sumber Lain

<http://googleweblight.com>

<http://www.sumberhukum.com>

<https://id.m.wikipedia.org>